



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1415, 2014

BNPB. Penanggulangan Bencana. Pelatihan.
Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3545);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana, adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian pelatihan.
2. Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Bencana, adalah Instansi/ Lembaga/Organisasi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penanggulangan bencana, memiliki sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya proses pelatihan.
3. Peserta Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah peserta pelatihan yang berasal dari aparaturnya pemerintah pusat/daerah, masyarakat dan lembaga usaha/swasta yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana dan ditunjuk oleh pimpinan dalam organisasi serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan.

4. Tenaga Pengajar adalah seseorang yang ditetapkan dan ditunjuk oleh institusi/lembaga tertentu dan memiliki sertifikat sebagai seorang tenaga pengajar sesuai keahliannya.
5. Kompetensi, adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang yang mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan bencana berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
6. Sertifikasi, adalah pengakuan resmi terhadap seseorang yang karena kepemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya di bidang penanggulangan bencana perlu diterbitkan sertifikat secara resmi.
7. Kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan materi pelatihan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.
8. Modul adalah suatu pengajaran yang memuat satu unit konsep dari bahan pelajaran dan disusun untuk membantu peserta pelatihan mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BNPB atau Instansi/Lembaga/Organisasi terkait dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pedoman ini menjadi acuan bagi Instansi/Lembaga/Organisasi pemerintah dan pemerintah daerah, juga dapat menjadi acuan bagi para penyelenggara pelatihan penanggulangan bencana yang berasal dari lembaga/organisasi swasta.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dan aparaturnya dalam menghadapi bencana;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dan aparaturnya dalam penanggulangan bencana; dan
- c. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Pedoman ini berlaku bagi para penyelenggara pelatihan penanggulangan bencana pada lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kota dan instansi/lembaga/organisasi terkait yang menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pelatihan adalah keseluruhan proses kegiatan pelatihan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelatihan.

Bagian Kesatu

Jenjang Pelatihan

Pasal 6

Jenjang pelatihan penanggulangan bencana terdiri dari :

- a. Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat pengambilan keputusan:
- b. Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat manajer; dan
- c. Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat teknis.

Pasal 7

- (1) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat pengambilan keputusan memberikan penguasaan pengetahuan dengan menitikberatkan pada tataran kemampuan mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat manajer memberikan penguasaan pengetahuan dengan menitikberatkan pada tataran kemampuan dan keterampilan mengelola upaya penanggulangan bencana.
- (3) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat teknis operasional memberikan penguasaan pengetahuan dengan menitikberatkan pada tataran keterampilan dalam kegiatan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 8

Setiap jenjang pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diadakan pelatihan lanjutan, yaitu: Pelatihan untuk Pelatih (TOT) dan/ Pelatihan untuk Fasilitator (TOF).

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 9

- (1) Pelatihan penanggulangan bencana diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi setelah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (2) Dalam menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat bekerjasama Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya baik pemerintah maupun swasta.
- (3) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat pengambil keputusan diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (4) Setiap penyelenggara pelatihan penanggulangan bencana harus terakreditasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasal 10

Penyelenggara pelatihan wajib menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pelatihan.

Pasal 11

Waktu dan lamanya penyelenggaraan pelatihan ditentukan berdasarkan kurikulum sesuai dengan jenis pelatihan.

Bagian Ketiga

Peserta

Pasal 12

- (1) Peserta pelatihan penanggulangan bencana berasal dari aparatur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha sektor swasta.
- (2) Peserta pelatihan penanggulangan bencana adalah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang karena tugasnya melakukan atau berkaitan erat dengan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan peserta pelatihan penanggulangan bencana oleh masing-masing penyelenggara sesuai jenjang dan jenis pelatihan dengan memperhatikan bidang tugas dan tanggungjawab.

Bagian Keempat

Pelatih

Pasal 13

- (1) Tenaga pengajar terdiri dari Nara sumber, Fasilitator, Pelatih dan Instruktur.

- (2) Tenaga pengajar diutamakan yang telah memiliki sertifikat Training of Trainer (TOT)/Training of Fasilitator (TOF).
- (3) Tenaga pengajar harus memiliki pengetahuan akademis, kapasitas dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
- (4) Pelatihan yang diselenggarakan oleh sektor, materi dasar disampaikan oleh Tenaga Pengajar dari lembaga formal Penanggulangan Bencana dan/atau dari instansi/organisasi/lembaga yang memiliki kompetensi penanggulangan bencana.
- (5) Pelatihan penanggulangan bencana dilingkungan Instansi/Lembaga/Organisasi penyelenggara wajib mendayagunakan tenaga yang tersedia.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 14

- (1) Setiap jenjang dan jenis pelatihan dilengkapi dengan kurikulum.
- (2) Susunan kurikulum dari setiap jenjang dan jenis pelatihan memuat materi dasar, materi pokok dan materi penunjang.

Bagian Keenam

Materi dan Pelasanaan

Pasal 15

- (1) Materi Dasar meliputi ;
 - a. Konsepsi Penanggulangan Bencana;
 - b. Karakteristik Bencana;
 - c. Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bencana; dan
 - d. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Materi Pokok sepenuhnya diatur/ditentukan oleh penyelenggara pelatihan sesuai dengan substansi yang merupakan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Materi Penunjang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga penyelenggara.
- (4) Kedalaman masing-masing materi disesuaikan dengan jenjang pelatihan.

Pasal 16

Setiap jenjang dan jenis pelatihan diberikan kodefikasi serta diatur tersendiri.

Pasal 17

Pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana terdiri dari :

- a. Persiapan ;
- b. Pre Test;
- c. Pemberian materi;
- d. PosTest; dan
- e. Evaluasi.

Bagian Ketujuh

Metode Pelatihan

Pasal 18

Metode pelatihan dipilih sesuai tujuan dan sasaran program dengan menggunakan pendekatan orang dewasa (andragogi).

Bagian Kedelapan

Sertifikat dan Brevet

Pasal 19

- (1) Peserta pelatihan yang telah mengikuti keseluruhan program pelatihan dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara dan dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (3) Brevet diberikan kepada peserta yang berprestasi bersamaan dengan pemberian sertifikat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengendalian mutu pelatihan, penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.

Pasal 22

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN